

Prismatika Nilai Ekonomi dan Nilai Kepentingan Sosial sebagai Dasar Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional

Hj. Dyah Listyarini*

Abstrak: Hukum prismatic merupakan tata nilai hukum yang khas, yakni yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya. Sehingga muncul istilah hukum Pancasila yang, jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial disebut sebagai pilihan nilai prismatic yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatic. Konsep Prismatic merupakan kombinatif atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan. Dua nilai sosial ini saling mempengaruhi warga masyarakat, yakni kalau nilai sosial paguyuban lebih menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan lebih menekankan kepada kepentingan dan kebebasan individu. Nilai prismatic diletakan sebagai dasar untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Ada empat hal supaya prismatika hukum dapat diwujudkan, *pertama*, Pancasila memadukan unsur yang baik dari paham Individualisme dan kolektivisme. *Kedua*, Pancasila mengintegrasikan negara hukum yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum *the rule of law* yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. *Ketiga*, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sekaligus hukum sebagai cermin ras keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). *Keempat*, Pancasila menganut paham *religious nation state*, tidak mengendalikan agama tertentu (karena bukan negara agama), tetapi juga bukan hampa agama, Di sini negara harus melindungi semua pemeluk agama tanpa diskriminasi.

* Direktur AKS RA Kartini Semarang dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Kata kunci: nilai ekonomi, nilai kepentingan sosial, kebijakan hukum nasional

Dasar Pemikiran

Untuk menemukan acuan yang mungkin cocok dalam upaya menegakkan negara hukum Indonesia, pandangan para pakar tentang spesifikasi konsepsi negara hukum Pancasila dapat dijadikan alternatif. Meski ada yang bergurau dengan menyebut bahwa negara Pancasila atau negara hukum Pancasila adalah “negara yang bukan bukan”¹ (bukan liberal dan bukan komunal). Tetapi penggunaan Istilah tersebut sangat tepat berdasarkan renungan yang mendalam oleh pemikir-pemikir negeri ini dalam bidang politik hukum ekonomi dan lain sebagainya.² Secara substansif konseptual istilah negara hukum Pancasila mewakili semangat demokrasi dan hukum yang berakar budaya bangsa Indonesia. Pemakaian istilah ini juga untuk mewadai berbagai karakter nilai yang tumbuh di Indonesia, seperti, kekeluargaan, kebapakan, keseimbangan, musyawarah, keserasian. Karena itu semua merupakan akar dari budaya hukum negeri ini. Karena hukum merupakan pelayan masyarakat, sehingga hukum di sini harus sesuai dengan hukum dan akar budaya masyarakat Indonesia.³

Nilai-nilai khas inilah yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya. Sehingga

¹ Plesetan negara bukan-bukan menurut Mahfudz M.D. adalah Indonesia bukan penganut individualisme-liberal, dan bukan penganut nasionalisme komunis, bukan pula penganut anglo sexon (*the rule of law*) dan bukan penganut sistem Eropa Kontinental (*rechtsstat*), melainkan punya prinsip itu sendiri yang bukan itu semua yaitu Pancasila. Prinsip ini acuan merupakan kompromistis dia antara acuan-acuan yang ekstrim. Lihat Mahfudz MD, “Konsep Prismatik Negara Hukum Pancasila” dalam *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES, 2006), p. 193.

² *Ibid.*

³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), p. 10.

muncul istilah hukum Pancasila yang, jika dikaitkan dengan literatur tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial, disebut sebagai pilihan nilai prismatik yang karenanya dalam konteks hukum dapat disebut sebagai hukum prismatik.⁴ Konsep ini menurut Riggs sebagaimana di kutip oleh Mahfudz MD merupakan kombinatif atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan.⁵ Dua nilai sosial ini saling mempengaruhi warga masyarakat, yakni kalau nilai sosial paguyuban lebih menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan lebih menekankan kepada kepentingan dan kebebasan individu.⁶ Nilai prismatik diletakan sebagai dasar untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.⁷

Prinsip Hukum Prismatik: Antara Individualisme dan Kolektivisme

Hukum harus bersumber dari kesadaran dan kenyataan-kenyataan masyarakat, kalau tak begitu tak efektif. Maka sumber materi hukum itu adalah historik, sosiologis, dan filosofis dari masyarakat yang bersangkutan⁸

Watak hukum yang akan mempengaruhi politik hukum suatu negara akan sangat ditentukan oleh pilihan nilai kepentingan, yakni apakah akan mementingkan kepentingan perorangan ataukah akan memihak kepada kepentingan bersama. Dengan kata lain materi hukum

⁴ Mahfudz MD, *Membangun Politik Hukum....*, p. 23.

⁵ Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, (Boston: Houghton Mifflin Company, 1964); Mahfudz MD, *Membangun Politik Hukum...*, p. 23.

⁶ Ankie M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), p. 87.

⁷ *Ibid.* p. 176. Mahfudz MD, *Membangun Politik Hukum....*, p. 24.

⁸ Mahfudz MD., Bahan Kuliah, *Kebijakan Hukum dalam Pembangunan*, Program Pascasarjana UII tanggal 20 Januari 2008.

harus meliputi aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bersifat mengikat bagi semua penduduk.⁹ Memang fungsi harus mendukung stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dan produk hukum diperlukan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Rumusan ini sangat penting demi kelancaran dan kesuksesan pembangunan ekonomi yang sangat mengesankan selama ini memang didukung oleh fungsi hukum yang demikian, namun sebagai bandingan perlu juga disebutkan di sini, bahwa perumusan seperti oleh sebageian pakar dianggap terlalu konservatif karen hukum lebih diberi fungsi instrumental dari pada sentral¹⁰ Peletakan hukum sebagai instrumen dan bukan sebagai sentral dalam masyarakat dan bernegara kurang sesuai prinsip negara yang dianut oleh UUD 1945. atau dengan kata lain bertentangan dengan prismatik hukum. Sebab hukum tidak dijadikan pengarah tetapi dijadikan sebagai instrumen pendukung yang berfungsi pemelihara dan pengejar tujuan pembangunan yang telah digariskan. Inilah pendapat bandingan, yang penting diketahui tanpa menaifkan obsesi bahwa pembangunan ekonomi telah berhasil harus ditingkatkan dan hukum harus memberi dukungan bagi obsesi tersebut.¹¹

Maka Oleh Mahfudz MD ditegaskan setidaknya ada empat hal supaya prismatika hukum dapat diwujudkan, *pertama*, Pancasila memadukan unsur yang baik dari paham Individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi, namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi

⁹ Mahfudz MD., *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), p. 39.

¹⁰ *Ibid.* p. 40

¹¹ Demikian ungkapan Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Mahfudz MD. dalam *Pergulatan Politik...*p. 39.

sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. *Kedua*, Pancasila mengintegrasikan negara hukum yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum *the rule of law* yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. *Ketiga*, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sekaligus hukum sebagai cermin ras keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). *Keempat*, Pancasila menganut paham *relegious nation state*, tidak menganut atau mengendalikan suatu agama tertentu (karena bukan negara agama), tetapi juga bukan hampa agama (karena bukan negara sekuler) Di sini negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agama tanpa diskriminasi berdasar pertimbangan mayoritas dan minoritas.¹²

Watak hukum yang akan mempengaruhi politik hukum suatu negara akan sangat ditentukan oleh pilihan nilai kepentingan kemakmuran perseorangan ataupun kemakmuran orang banyak. Perbedaan atas banyak atau sedikitnya pemenuhan kepentingan itu didasarkan pada perspektif ekonomi politik. Sementara itu dari perspektif teori sosial, bahkan dari sudut pandang ideologi perbedaan itu didikotomikan atas paham individualisme-liberal (menekankan kebebasan individu) atau kapitalisme dan paham kolektivisme atau komunisme (yang menekankan kepentingan bersama. Akan tetapi ada paham lain yang disebut paham fanatik religius.¹³

Indonesia menolak secara ekstrem kedua pilihan kepentingan dan ideologi tersebut, melainkan mengambil segi-segi yang baik dari keduanya. Pancasila dan UUD 1945 mengakui hak-hak (termasuk hak milik) dan

¹² Mahfudz MD, "Mimpi Demokrasi Dari Bung Karno, *Jawa Pos*, 27 September 2006.

¹³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), p, 176; Mahfudz MD. dalam *Pergulatana Politik...*p. 40.

kebebasan individu sebagai hak asasi, tetapi sekaligus meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Dari sini kemudian muncul politik hukum tentang hak negara menguasai sumber daya alam. Di dalam politik hukum yang demikian, hak milik pribadi atas sumber daya alam diakui tetapi untuk hal-hal yang menjadi hajat hidup orang banyak, sumber daya alam harus dikuasi oleh negara. Menguasai di sini bukan berarti memiliki atau mengelola sendiri tetapi mengatur agar tercipta keseimbangan dan harmoni antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat sebagai satu kesatuan.¹⁴

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Adalah bukan hal yang asing untuk hampir semua warganegara Indonesia mendengar kata-kata “masyarakat adil dan makmur” -istilah yang begitu sering dan mudah ditemukan- yang tidak lain adalah tujuan akhir bernegara. Dilatarbelakangi cita-cita ini, maka pembangunan telah dipilih sebagai satu-satunya kendaraan yang dianggap paling tepat untuk membawa bangsa Indonesia menuju kearah sana. Dalam hal ini, pemerintah RI sejak tiga dasawarsa terakhir telah menjadikan pembangunan di bidang ekonomi sebagai tulang punggung pembangunan nasional, yang buah hasilnya sudah dapat kita lihat bersama.

Yang menjadi pertanyaan mendasar kemudian adalah bagaimanakah posisi hukum di dalam derap roda pembangunan yang berputar demikian pesat? Pada tataran ide normatif, di GBHN, hukum secara tegas diletakkan sebagai pendorong pembangunan, khususnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan amanat ini, maka hukum tentu sangat memerlukan dukungan yang terdiri dari personalia yang profesional dan beretika, organisasi yang kapabel dan berdaya guna, serta peradilan yang bebas

¹⁴ Mahfudz MD, *Membangun Politik Hukum...*, p. 24.

dan berhasil guna. Semuanya ini adalah sebagian prasyarat konsepsional yang paling di butuhkan dalam konteks kekinian Indonesia.¹⁵

Sayangnya, ketika memasuki tataran implementasi-sosiologis, selain tampak dengan jelas berbagai hal yang menggembirakan, terlihat pula adanya “peminggiran” peran hukum dalam upaya mencapai kemajuan bangsa yang telah dicanangkan. Di dalam berbagai arena pergulatan hidup masyarakat, terkadang dengan mudah kita temui atau rasakan kemandulan peran dan fungsi hukum. Sejumlah fenomena di permukaan menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari paradigma sebuah negara hukum. Barangkali, kata kunci “kesenjangan” lebih bisa membantu untuk menjelaskan secara jernih posisi hukum kita, yakni adanya kesenjangan antara hukum secara teori (*das sollen*) dan hukum secara empiris (*das sein*).

Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi dan modernisasi masih saja diperdebatkan. Perdebatan ini merupakan sebagian dari perdebatan yang lebih luas, tentang peranan hukum di dalam masyarakat. Lembaga hukum adalah salah satu di antara lembaga/pranata-pranata sosial, seperti juga halnya keluarga, agama, ekonomi, perang atau lainnya.¹⁶ Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan apalagi yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga

¹⁵ Firoz Gaffar, ed., *Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: CYBERconsult, 2000), p. i.

¹⁶ Todung Mulya Lubis, ed., *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), p. ix.

konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.¹⁷ Namun demikian berdasarkan pengalaman umat manusia sendiri, peranan hukum tersebut haruslah terukur sehingga tidak mematikan inisiatif dan daya kreasi manusia yang menjadi daya dorong utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karenanya timbul pertanyaan sampai sejauh mana hukum harus berperan, dengan cara bagaimana hukum itu harusnya berperanan dan kepada siapa hukum itu mendelegasikan peranannya dalam kegiatan nyata dari peri kehidupan ekonomi warganya.

Hal yang terakhir ini perlu diperjelas karena hukum itu sendiri merupakan adagium yang abstrak meskipun dinyatakan dalam simbol-simbol bahasa yang lebih dapat bersifat aktif dan nyata bila dilakukan oleh suatu institusi atau lembaga yang ditunjuknya.¹⁸

Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat: unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integritasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional. Tingkat kedua, perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik. Akhirnya dalam tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat. Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (*consecutive*) dan memakan waktu relatif lama. Persatuan Nasional adalah prasyarat untuk memasuki

¹⁷ Gunarto Suhardi. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2002), p. v.

¹⁸ *Ibid.*

tahap industrialisasi. Industrialisasi merupakan jalan untuk mencapai negara kesejahteraan¹⁹

Revolusi industri terus berjalan tanpa henti berkat penemuan-penemuan yang ditunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Mula-mula revolusi industri yang bersifat maknitis seperti penemuan mesin uap yang mengantarkan Inggris ke abad Revolusi industri, kemudian penemuan listrik, kemudian akhir-akhir ini mulai dengan revolusi bioteknologi yang dapat menciptakan produk-produk pertanian transgenik dan kloning pada hewan. Semua perubahan ini tidak mungkin terjadi bilamana manusia tidak mempunyai kesempatan dan keluasan untuk berpikir dan berkreasi. Karenanya diperlukan aturan yang mengatur bagaimana manusia agar bisa melaksanakan kegiatannya dengan aman, tidak saling mengganggu atau bahkan saling menghancurkan sehingga kesempatan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan menjadi terhambat.

Dengan demikian kita kembali kepada peranan hukum untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas dalam *Summa Theologica*.²⁰ Hukum bukan hanya bisa membatasi dan menekan saja, akan tetapi juga memberi kesempatan bahkan mendorong para warga untuk menemukan berbagai penemuan yang dapat menggerakkan kegiatan ekonomi negara. Berbagai penemuan dan kemajuan itu bahkan dilindungi dengan undang-undang negara tentang HAKI dengan tujuan untuk merangsang penemuan lebih canggih lagi.

¹⁹ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 4 Januari 1997.

²⁰ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum...*, p.12

Fungsi hukum dan peranan ahli hukum biasanya berhubungan erat satu sama lain, sekalipun keduanya tidak perlu saling berkaitan atau saling tergantung. Hukum dapat dibuat -dan pada dekade belakangan ini kerap kali dibuat- oleh para pemimpin politik yang tidak terdidik ataupun yang tidak menaruh perhatian terhadap bidang itu sebagai disiplin ilmu pengetahuan atau ideologi.²¹ Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia perlu diatur oleh suatu instrumen yang disebut sebagai hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara.²² Sepanjang sejarah terdapat berbagai pemikiran tentang seberapa jauh negara atas nama hukum harus terlibat dalam kegiatan ekonomi warganya.

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum modern yang hanya dikenal dalam masyarakat modern. Hukum modern sangat berbeda dengan aturan yang dikenal dalam masyarakat tradisional (*Traditional societies*) dimana aturan berkembang seolah tanpa tujuan tertentu dan tidak memerlukan lembaga formal untuk membuatnya.

Pembangunan Hukum Pada Era Globalisasi Ekonomi

Perkembangan yang mandiri dari perusahaan multinasional, kerap kali diramalkan adalah perkembangan suatu badan yang benar-benar tanpa kebangsaan, dan benar-benar mandiri. Peradaban dunia yang kemudian menjadi hukum internasional turut mempengaruhi pembangunan hukum nasional dan sistem perekonomian negara berkembang. Globalisasi ekonomi sebenarnya sudah terjadi sejak lama, masa perdagangan rempah-rempah, masa tanaman paksa (*Cultuur stelsel*) dan masa

²¹ Wolfgang G. Friedman. "Peranan Hukum dan Fungsi Ahli Hukum di Negara Berkembang" di dalam T. Mulya Lubis, ed., *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), p. 1.

²² Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), p. 27.

dimana modal swasta Belanda Zaman Kolonial dengan buruh paksa. Pada ketiga periode tersebut hasil bumi Indonesia sudah sampai ke Eropah dan Amerika. Sebaliknya impor tekstil dan barang-barang manufaktur, betapun sederhananya telah berlangsung lama. Globalisasi ekonomi sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan kapitalisme sebagai sistem ekonomi internasional.

Manakala ekonomi menjadi terintegrasi, harmonisasi hukum mengikutinya. Terbentuknya WTO (World Trade Organization) telah didahului oleh terbentuknya blok-blok ekonomi regional seperti Masyarakat Eropah, NAFTA, AFTA dan APEC. Tidak ada kontradiksi antara regionalisasi dan globalisasi perdagangan. Sebaliknya integrasi ekonomi global mengharuskan terciptanya blok-blok perdagangan baru. Berdagang dengan WTO dan kerjasamanya ekonomi regional berarti mengembangkan institusi yang demokratis, memperbaharui mekanisme pasar, dan memfungsikan sistem hukum.

Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing. Hal ini secara dramatis terutama terlihat dalam kegiatan perdagangan dunia, baik di bidang barang-barang (*trade in goods*), maupun di bidang jasa (*trade in services*). Saling keterkaitan ini memerlukan adanya kesepakatan mengenai aturan main yang berlaku. Aturan main yang diterapkan untuk perdagangan internasional adalah aturan main yang berkembang dalam sistem GATT/WTO.²³

Bagaimanapun juga karakteristik dan hambatannya, globalisasi ekonomi menimbulkan akibat yang besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga

²³ H.S. Kartadjoemena, *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Sistem, Kelembagaan, Prosedur Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang*, (Jakarta: UI Press, 2000), p. 1.

menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. Globalisasi hukum tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara barat dan timur. Globalisasi di bidang kontrak-kontrak bisnis internasional sudah lama terjadi. Karena negara-negara maju membawa transaksi baru ke negara berkembang, maka partner mereka dari negara-negara berkembang menerima model-model kontrak bisnis internasional tersebut, bisa karena sebelumnya tidak mengenal model tersebut, dapat juga karena posisi tawar yang lemah. Oleh karena itu tidak mengherankan, perjanjian patungan (*joint venture*), perjanjian waralaba (*franchise*), perjanjian lisensi, perjanjian keagenan, hampir sama di semua negara. Konsultan hukum suatu negara dengan mudah mengerjakan perjanjian-perjanjian semacam itu di negara-negara lain.

Lebih lanjut Erman Rajagukguk mengatakan, persamaan ketentuan-ketentuan hukum berbagai negara bisa juga terjadi karena suatu negara mengikuti model negara maju berkaitan dengan institusi-institusi hukum untuk mendapatkan akumulasi modal. Undang-undang Perseroan Terbatas berbagai negara, dari "*Civil Law*" maupun "*Common Law*" berisikan substansi yang serupa. Begitu juga dengan peraturan pasar modal, dimana saja tidak berbeda, satu sama lain hal karena dana yang mengalir ke pasar-pasar tersebut tidak lagi terikat benar dengan waktu dan batas-batas negara.

Tuntutan keterbukaan (*transparency*) yang semakin besar, berkembangnya kejahatan internasional dalam pencucian uang (*money laundering*) dan *insider trading* mendorong kerjasama internasional. Dibalik usaha keras menciptakan globalisasi hukum, masih menurut Erman, tidak ada jaminan bahwa hukum tersebut akan memberikan hasil yang sama yang di semua tempat. Hal mana dikarenakan perbedaan politik, ekonomi dan budaya. Hukum itu tidak sama dengan kuda. Orang tidak akan menamakan keledai atau zebra adalah kuda. Walau

bentuknya hampir sama. Kuda adalah kuda. Hukum tidak demikian. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya.²⁴

Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya. Budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.²⁵ Dalam menghadapi hal yang demikian itu perlu “check and balance” dalam bernegara. “check and balance” hanya bisa dicapai dengan parlemen yang kuat, pengadilan yang mandiri, dan partisipasi masyarakat melalui lembaga-lembaganya.

Berbicara mengenai budaya hukum, bukan sekedar membahas hukum dalam konteks perubahan sosial semata, melainkan juga melihat bagaimana sistem hukum yang satu berinteraksi dengan nilai-nilai sosial budaya lainnya. Terdapat tiga komponen penting yang perlu dikemukakan dalam hubungannya dengan membangun budaya hukum Indonesia.

Pertama, pembangunan budaya hukum berkaitan dengan reformasi peningkatan kualitas hukum substantif. Sehingga praktek ketatanegaraan Orde Baru yaitu banyaknya produk hukum lembaga legislatif yang dibuat sesungguhnya tidak identik dengan tegaknya negara hukum. Kedua, tegaknya budaya hukum berkaitan dengan peranan struktur atau lembaga-lembaga hukum dalam masyarakat. Karena itu hilangnya supremasi hukum bukan sekedar diakibatkan oleh kepastian hukum yang tidak didukung oleh doktrin preseden hukum. Sedangkan komponen ketiga adalah faktor budaya yang berlaku pada

²⁴ Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum...*, p. 18-19.

²⁵ *Ibid.* p. 19.

masyarakat.²⁶ Peranan Dominan Dwi Fungsi ABRI dalam masyarakat telah berakibat hilangnya profesionalisme di kalangan penegak hukum. Tema-tema tersebut di atas menjadi menarik untuk dianalisis.

Untuk membangun budaya hukum Indonesia, selain perlu proses pembuatan undang-undang yang memihak pada perlindungan hak-hak masyarakat, juga dibutuhkan peningkatan biaya bagi penegakan hukum dan pengawasan yang terpadu.²⁷ Akan tetapi proses pembangunan budaya hukum ini tergantung kepada usaha memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap surpemasi hukum. Bilamana masyarakat meragukan eksistensi pemerintah yang bersih, pada saat ini, hasrat untuk mengubah sistem dan keyakinan masyarakat terhadap Pancasila dan UUD 1945 menjadi langkah yang sangat strategis.

Berbicara mengenai usaha membangun penegakan supremasi hukum di Indonesia dari segi hukum substantif (material), menjadi sangat penting untuk mempercepat kembali berdirinya Republik Indonesia. Sebagaimana dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia berdasarkan negara hukum dan bukan merupakan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Mengembalikan prinsip-prinsip dasar negara hukum dalam arti konseptual dan fungsional tidak dapat dihindari.

Pada dasarnya, negara hukum mengandung elemen-elemen kebebasan individual melalui prosedur hukum yang dilaksanakan di pengadilan, dan dibarengi dengan alat paksa dalam melaksanakan misinya untuk menekan timbulnya absolutisme. "The rechtsstaat can be defined as a society ruled by procedural justice and guaranteeing the universal and equal distribution of basic constitutional

²⁶ Friedman L., "Legal Culture and Social Development", *Law and Society Review*, Vol 4. No. 1 1969, p. 34.

²⁷ Friedman L., *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1969), p. 213.

rights of citizens".²⁸ Suatu negara berdasarkan hukum mengharuskan penyelenggaraan negara menerapkan kekuasaan dengan cara-cara yang adil dengan menjamin terselenggaranya pembagian hak-hak dasar universal masyarakat secara sejajar. A.V. Dicey di dalam bukunya *Law and the constitution* menyebutkan *the rule of law* atau rechtsstaat menegaskan; Pertama, *the rule of law* harus diselenggarakan dalam suatu pemerintahan yang mengutamakan Supremasi Hukum dan menghindari kekuasaan yang sewenang-wenang. Kedua, *the rule of law* harus menempatkan kesederajatan untuk mentaati peraturan hukum (*equality before the law*). Ajaran ini mengharuskan setiap permasalahan diselesaikan melalui peradilan dengan menolak adanya hak-hak istimewa. Dampak dari kekuasaan pemerintah Orde Baru selama 32 tahun tersebut, telah menjatuhkan Indonesia pada martabat yang lebih rendah. Akibat yang dirasakan bukan sekedar timbulnya krisis ekonomi dan politik ditandai dengan melemahnya mata uang Rupiah terhadap Dolar, namun hilangnya rasa malu di kalangan para pejabat yang terus menghalalkan berbagai cara dalam mencapai kepentingan, money politics, termasuk keterlibatan mereka dalam sindikat obat-obat terlarang.

Proses sakralisasi terhadap Pancasila sebagai idiologi negara dan UUD 1945, bukan sekedar memberi legitimasi munculnya pemerintahan *Authoritarian Constitutionalism*, melainkan juga terdapat aspek dalam batang tubuh UUD 45 dapat disalah tafsirkan. Menggunakan hukum sebagai alat pengesahan atas kemauan negara atau pemerintahan, telah terbukti tidak efektif dalam menekan timbulnya konflik sosial berkepanjangan, baik yang terjadi antara masyarakat dengan negara, atau masyarakat dengan masyarakat. Atas

²⁸ Rechtsstaat (German) atau the rule of law (Inggris) telah diperjuangkan sejak abad ke 17 di Inggris. O'Hogan, *The End of Law*. (Oxford: Basill Blackwell, 1984), p. 131.

dasar berbagai kelemahan tersebut perlu kiranya mencari format ke arah paradigma kontemporer dalam rangka penegakan surpemasi hukum di Indonesia.

Dalam hal di atas, khususnya dalam masalah pengawasan dan *Law Enforcement*, dua hal yang merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sistim *rule of law*. Tidak akan ada *law enforcement* kalau tidak ada sistim pengawasan dan tidak akan ada *rule of law* kalau tidak *law enforcement* yang memadai. Dibidang inilah negara kita tercinta Indonesia masih tertatih-tatih belajar memahami apa arti *rule of law* sebagaimana sering kita kita nyatakan secara fasih.

ECW Wade dan Godfrey Philips dalam PM Hadjon (1987:81) menyatakan tiga konsep mengenai anglo sexon (*Rule of Law*) yaitu:²⁹ -

1. *The Rule Of Law* mendahulukan hukum dan ketertiban dalam masyarakat yang dalam pandangan tradisi barat lahir dari alam demokrasi.
2. *The Rule of Law* menunjukkan suatu doktrin hukum bahwa pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum.
3. *The Rule of Law* menunjukkan suatu kerangka pikir politik yang harus diperinci oleh peraturan-peraturan hukum baik substantif maupun hukum acara.

Berbagai unsur dari pengertian *Rule of Law* tersebut haruslah dilaksanakan secara keseluruhan, bukan sepotong-sepotong, dan dalam waktu bersamaan. Pengecualian dan penangguhan salah satu unturnya akan merusak keseluruhan sistim.

Kesimpulan

Hukum prismatik merupakan tata nilai hukum yang khas, yakni yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum lainnya. Sehingga muncul istilah hukum Pancasila yang, jika dikaitkan dengan literatur

²⁹ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum...*, p.77.

tentang kombinasi antara lebih dari satu pilihan nilai sosial. Konsep ini menurut Riggs sebagaimana di kutip oleh Mahfudz MD merupakan kombinatif atas nilai sosial paguyuban dan nilai sosial patembayan. Dua nilai sosial ini saling mempengaruhi warga masyarakat, yakni kalau nilai sosial paguyuban lebih menekankan pada kepentingan bersama dan nilai sosial patembayan lebih menekankan kepada kepentingan dan kebebasan individu. Nilai prismatik diletakan sebagai dasar untuk membangun hukum yang penjabarannya dapat disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Ada empat hal supaya prisamtika hukum di Indonesia dapat diwujudkan, *pertama*, Pancasila memadukan unsur yang baik dari paham Individualisme dan kolektivisme. Di sini diakui bahwa manusia sebagai pribadi mempunyai hak dan kebebasan asasi, namun sekaligus melekat padanya kewajiban asasi sebagai makhluk Tuhan dan makhluk sosial. *Kedua*, Pancasila mengintegrasikan negara hukum yang menekankan pada *civil law* dan kepastian hukum serta konsepsi negara hukum *the rule of law* yang menekankan pada *common law* dan rasa keadilan. *Ketiga*, Pancasila menerima hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as tool of social engineering*) sekaligus hukum sebagai cermin ras keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*). *Keempat*, Pancasila menganut paham *relegious nation state*, tidak menganut atau mengendalikan suatu agama tertentu (karena bukan negara agama), tetapi juga bukan hampa agama (karena bukan negara sekuler) Di sini negara harus melindungi dan membina semua pemeluk agam tanpa diskriminasi berdasar pertimbangan mayoritas dan minoritas.

Hukum memiliki peranan yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan dengan demokratis, dengan menggunakan hukum sebagai instrument untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan

yang komprehensif, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang di cita-citakan.

Indonesia berbeda dengan negara maju seperti Amerika dan Inggris. Jika di kedua negara tersebut, mereka menempuh pembangunan secara berturut-turut dari yang pertama, *menciptakan persatuan dalam negaranya*, kedua, *menggalakkan industrialisasi*, dan yang ketiga, *mewujudkan kesejahteraan sosial*.

Urutan pembangunan negara seperti yang di tempuh kedua negara tersebut di atas, adalah merupakan suatu langkah ideal untuk mewujudkan negara yang kokoh, dengan dukungan ekonomi dan warga yang solid. Namun demikian untuk Indonesia hal ini tidak mungkin kita jalankan secara satu persatu, melainkan harus sekaligus. Menciptakan persatuan, menggalakkan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan harus di lakukan secara bersamaan. Kondisi tersebut di atas, memang memberi peluang terciptanya ketidak harmonisan pencapaian tujuan pembangunan hukum. Terlebih lagi jika aparat yang menjalankan agenda tersebut tidak paham dengan kondisi kenegaraan (warga) sehingga justru tidak satupun dari tiga agenda yang di jalankan tersebut dapat terwujud sesuai dengan harapan.

Bagi Indonesia, kiranya masih harus banyak belajar tentang hal-hal yang telah dicapai oleh negara maju tersebut dan menyadari bahwa dengan sistim hukum yang benar maka hukum itu dapat memberi pengaruh bagi warga negara untuk bekerja lebih giat lagi, karena prestasi mereka dilindungi dan di jamin oleh hukum, sehingga dengan sendirinya hasil kerja tersebut meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Ke depan, pendidikan hukum di negara tercinta ini tidak bisa lagi menutup diri untuk tidak mempelajari hukum yang berlaku di negara *anglo saxon*, karena kita harus sadar bahwa hukum telah menuju ke arah penerapan secara

global, terutama dalam lingkup hukum ekonomi yang menyangkut kesejahteraan warga negaranya.

Daftar Pustaka

- Ankie M. Hoogvelt, *Sosiologi Masyarakat Sedang Berkembang*, Jakarta: Rajawali Press, 1985,
- Fred W. Riggs, *Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society*, Houghton Mifflin Company, Boston, 1964; Mahfudz MD, *Politik Hukum...*
- Friedman L. 1969. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation Firoz Gaffar, ed., *Reformasi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: CYBERconsult, 2000),
- Gaffar, Firoz, ed. *Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: CYBERconsult, 1999.
- Juwana, Hikmahanto. *Hukum Ekonomi dan Hukum internasional*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Kartadjoemena, H.S. *Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: UI Press, 2000.
- Lubis, T. Mulya, ed. *Peranan Hukum dalam Perekonomian di Negara Berkembang*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Mahfudz MD, “Konsep Prismatic Negara Hukum Pancasila” dalam *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006, hlm. 193.
- _____, *Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- _____, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2006.

_____, “Mimpi Demokrasi Dari Bung Karno, Jawa Pos, 27 September 2006.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1988.

Rahardjo Satjipto, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

_____, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

Rajagukguk, Erman. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*. Pidato pengukuhan Guru Besar FH-UI, Jakarta: 4 Januari 1997.

Suhardi, Gunarto. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2002.

Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991.